



SEKRETARIAT DAERAH ACEH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jln. T Nyak Arief No. 219, Telp. (0651) 7553309, Fax. 7553309

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : biro PBj Aceh	Kode : 602
Tanggal : 01 juli 2025	Nomor Agenda : 300
Nomor Surat : 602 / 277	Tanggal Agenda : 01 Juli 2025
Diterima Tanggal : 01 juli 2025	Tanggal Penyelesaian :
Sifat Surat <input type="radio"/> Penting <input checked="" type="radio"/> Segera <input type="radio"/> Kilat <input type="radio"/> Rahasia <input type="radio"/> Biasa	
PERIHAL: Pemberitahuan Penonaktifin Akun non Penyedia pada Aplikasi Spse	

DITERUSKAN KEPADA :

INSTRUKSI / INFORMASI

KEPALA BAGIAN :

1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ☐
2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan ☐
3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ☒

Paraf :  Banda Aceh, 1 / 7 / 2025

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Diketahui | <input type="radio"/> Hadiri | <input type="radio"/> Follow Up |
| <input type="radio"/> Ditanggapi/Dibalas | <input type="radio"/> Didiskusikan | <input type="radio"/> Didaur Ulang |
| <input type="radio"/> Menjadi Perhatian | <input type="radio"/> Diproses | <input type="radio"/> File |
| <input checked="" type="radio"/> Diperiksa Kembali | <input type="radio"/> Dijadwalkan | <input type="radio"/> Bahan Review |
| <input type="radio"/> Ditindaklanjuti | <input type="radio"/> Temui Saya | <input type="radio"/> Koordinasi Dinas Teknis |
| <input type="radio"/> Siapkan Bahan | <input type="radio"/> Diteruskan ke Staf | <input type="radio"/> Tembusan |
| <input type="radio"/> Bahan Masukan | <input type="radio"/> Dilaporkan | <input type="radio"/> |

KEPALA SUB BAGIAN :

Paraf : Banda Aceh, / / 20

PELAKSANA :

Paraf : Banda Aceh, / / 20

CATATAN :



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Gedung F Lt. 3, Komplek Kantor Gubernur Aceh Jalan T. Nyak Arief Nomor 219
Banda Aceh Kode Pos 23114 Telepon (0651) 8010462, email: biro.pengadaan@acehprov.go.id

Nomor : 602/ 277
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : *Pemberitahuan Penonaktifan
Akun Non Penyedia pada Aplikasi
SPSE.*

Banda Aceh, 01 Juli 2025 M
05 Muharram 1446 H

Yang Terhormat :

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh
(Daftar terlampir)
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Pengadaan Digital nomor 12905/D.2.2/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penjelasan Penonaktifan Akun Non Penyedia pada Aplikasi SPSE.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa penonaktifan akun Non Penyedia pada Aplikasi SPSE pada tanggal 4 Juni 2025 merupakan bagian dari peningkatan sistem keamanan yang dilakukan oleh tim keamanan PT. Telkom Indonesia, Tbk, dimana sistem secara otomatis akan menonaktifkan akun yang teridentifikasi menggunakan alamat *email* yang tidak valid. Berdasarkan penjelasan dimaksud dapat kami sampaikan kepada pemilik akun Non Penyedia (KPA, Pokja dan Pejabat Pengadaan) untuk dapat menginformasikan kepada saudara Reza Fathorachman, S.STP selaku *Admin Agency* No Hp. 0811-6800-333 jika ada akun yang masih ternonaktifkan.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KEPALA BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA


SAID MARDHATILLAH, S.STP, MM

PENATA TK. I

NIP. 19900308 201206 1 001

Tembusan :

1. Bapak Plt. Sekretaris Daerah Aceh (sebagai laporan);
2. Inspektur Aceh

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

LKPP

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021 2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021 2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 12905/D.2.2/06/2025 30 Juni 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penjelasan Penonaktifan Akun Non Penyedia pada Aplikasi SPSE

Yth. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
Gedung F Lt.3 Komplek Kantor Gubernur Aceh Banda Aceh 23114

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh nomor 000.3/237/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Penjelasan Terkait Penonaktifan Akun Pokja, Pejabat Pengadaan, dan KPA. Dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat GM Government Infrastructure Service PT. Telkom Indonesia, Tbk nomor Tel.28/UM 000/DGS-A0600000/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Tanggapan Atas Penonaktifan Akun Non Penyedia pada Aplikasi SPSE, bahwa penonaktifan akun merupakan bagian dari peningkatan sistem keamanan yang dilakukan oleh tim keamanan PT. Telkom Indonesia/Tbk, dimana sistem secara otomatis akan menonaktifkan akun yang teridentifikasi menggunakan alamat *email* yang tidak valid.
2. Definisi *email* yang dianggap tidak valid adalah alamat *email* yang tidak berhasil menerima beberapa pengiriman *email* sistem yang dapat disebabkan oleh:
 - a. Alamat *email* yang tidak aktif;
 - b. Domain yang tidak dikenali atau
 - c. Konfigurasi *email* penerima yang tidak mendukung komunikasi dari sistem kami.
3. Untuk reaktivasi akun pelaku pengadaan (PAK, KUPPB), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan) dapat dilakukan oleh akun Admin Agency, sementara aktivasi akun pengelola LPSE (*helpdesk*, verifikasi) dilakukan oleh akun Admin PPE masing-masing fungsi layanan pengadaan secara elektronik sesuai E/L/Perinda dengan memastikan alamat *email* yang digunakan valid dan aktif.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dit. Direktur Sistem Pengadaan
Digital,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sugianto

Tembusan :
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP

12/06/25

0313

11/06/25

18/06/25



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan diakhiri dengan <https://eservice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman

Teknisi

03/06/25

Nomor TIKAS

58107506000007

DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
2. Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
4. Kepala Dinas Pengairan Aceh;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;
6. Kepala Dinas Sosial Aceh;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
9. Kepala Dinas Pangan Aceh;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
11. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
13. Kepala Dinas Perhubungan Aceh;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
18. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
21. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
22. Kepala Dinas Peternakan Aceh;
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
24. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
25. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
26. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
27. Kepala Dinas Pertanahan Aceh;
28. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
30. Kepala Badan Kepegawaian Aceh;
31. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
33. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
34. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
35. Kepala Inspektorat Aceh;
36. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
37. Direktur Rumah Sakit Jiwa;
38. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak;
39. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
40. Kepala Sekretariat DPR Aceh;
41. Kepala Sekretariat Wali Nanggroe/Keurukon Katibul Wali
42. Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
43. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh;
44. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
45. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh;
46. Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;
47. Kepala Biro Umum Setda. Aceh;
48. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Aceh;
49. Kepala Biro Organisasi Setda. Aceh;
50. Kepala Biro Perekonomian Setda. Aceh;
51. Kepala Biro Keistimewaan & Kesejahteraan Rakyat Setda. Aceh;
52. Kepala Biro Hukum Setda. Aceh;
53. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda. Aceh;
54. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Aceh;